



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1354/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**(PENGGUGAT)**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

URT, tempat kediaman di RT.018 RW. 008 Desa Rai Oi

Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

melawan

**(TERGUGAT)**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan

Bertani, tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Rasabou

Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1354/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 18 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Dalam Posita :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 838/82/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal ;
3. Kurang lebih sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas ;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat ;
  - c. Tergugat bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit di ajak ber - musyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada awal bulan Juli 2013, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan JAMKESMAS dari Departemen Kesehatan R.I Nomor : 0000845476839, untuk itu penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Petitum**

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

**B. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor 1354/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Jamkesmas nomor: 0000845476839 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi



foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206064107931283 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 838/82/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diberi P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I: SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat suka memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat termasuk orang yang tidak mampu;



- Bahwa saksi dan orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II: SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat termasuk orang yang tidak mampu;
  - Bahwa orang tua-tua telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya mendalilkan bahwa lebih kurang lebih sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat hingga berbekas, Tergugat jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit di ajak bermusyawarah dan puncaknya sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 saksi, saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan jaminan kepada Penggugat, dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati/didamaikan agar tetap hidup rukun dan damai oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. **Ar Rum Ayat 21** yang artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih





jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;



Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut :

واذا شئت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*)

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim sangat sependapat dengan pengarang Kitab tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg dan pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 RBg, Jo Putusan sela Nomor 1354/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 05 Desember 2013 tentang ijin



untuk berperkara secara prodeo maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.M.Rusli,SH.MH.** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Aisyah, SH. MH.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Drs.M.Rusli,SH.MH.**

**Drs. Agus Mubarok**

Panitera Pengganti,

**Mahfud, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)